

PEMERINTAH PERCEPAT DIGITALISASI DAERAH



sumber gambar: mediaindonesia.com

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD). Pembentukan itu berlandaskan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. *Beleid* ini diteken Presiden pada 4 Maret 2021. Dalam Pasal 2 Keppres 3/2021 disebutkan, pembentukan Satgas P2DD bertujuan mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, perkembangan penerapan teknologi informasi dan ekonomi digital yang menunjukkan tren yang meningkat perlu disikapi berbagai pihak, termasuk oleh Pemerintah Daerah. “Dengan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), pengelolaan keuangan daerah diyakini akan lebih efisien, transparan, dan akuntabel,” terang Airlangga.

Kebijakan ini juga sejalan dengan arahan Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas mengenai perencanaan transformasi digital yang diselenggarakan tanggal 3 Agustus 2020 dan penandatanganan Nota Kesepahaman antar Pimpinan Kementerian atau Lembaga sebelumnya, yaitu tanggal 13 Februari 2020.

Sebelumnya, mandat menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sudah ada berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Namun berdasarkan hasil asesmen pada Mei 2020, implementasi ETPD masih sangat beragam. “Pemerintah daerah yang sudah memasuki tahap ekspansi baru mencapai 13,83 persen, dan sisanya baru masuk pada tahap transformasi,” jelas Airlangga lebih lanjut.

Menko Airlangga selaku ketua Satgas P2DD menyatakan bahwa kebijakan strategis untuk mendorong digitalisasi secara masif di pusat maupun daerah juga dapat meningkatkan efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya. “Selain peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), digitalisasi pelayanan dan transaksi pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan masyarakat yang di masa pandemi Covid-19 cenderung mengalami perubahan dalam pola interaksi dan pola transaksi,” tambah Airlangga.

Sementara, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir, yang bertindak selaku Ketua Tim Pelaksana Satgas P2DD pun menambahkan bahwa secara nasional kontribusi PAD dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih tergolong rendah. Dalam pos PAD, penerimaan masih didominasi oleh pajak daerah sebesar 66,5 persen sedangkan retribusi masih sangat rendah, yaitu 3,5 persen.

Tim Pelaksana selanjutnya akan melakukan percepatan penyelesaian program kerja tahun 2020-2021 dan paket regulasi terkait, finalisasi portal sistem informasi, mendorong pembentukan TP2DD di 542 daerah otonom, serta melaksanakan forum-forum koordinasi dan ajang *Championship*.

Sumber berita:

1. <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/10/13204491/jokowi-bentuk-satgas-percepatan-dan-perluasan-digitalisasi-daerah?page=all>, Rabu, 10 Maret 2021.
2. <https://www.jawapos.com/ekonomi/11/03/2021/pacu-kenaikan-pajak-dan-layanan-pemerintah-kebut-digitalisasi-daerah/?page=all>, Kamis, 11 Maret 2021.

Catatan:

Pengaturan mengenai Satgas P2DD diatur dalam Keppres Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Sesuai Pasal 2 Keppres Nomor 3 Tahun 2021, tujuan dibentuknya Satgas P2DD adalah untuk:

1. mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), guna meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah; dan
2. mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat, mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi, dan keuangan digital nasional.

Keanggotaan Satgas P2DD yaitu Pengarah, Pelaksana, dan Sekretariat. Pengarah terdiri dari Menko Perekonomian selaku Ketua dan beranggotakan Gubernur Bank Indonesia, Menteri dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Komunikasi dan

Informatika, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Sedangkan Pelaksana diketuai oleh Pimpinan Tinggi Madya yang menangani urusan bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan pada Kemenko Perekonomian dan beranggotakan Pimpinan Tinggi Madya dari kementerian/lembaga anggota Satgas P2DD.

Pengarah Satgas P2DD mempunyai tugas:

1. Menetapkan arah kebijakan dan strategi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah;
2. Memberikan arahan strategis kepada Tim Pelaksana terkait pelaksanaan tugas Satgas P2DD;
3. melakukan koordinasi yang bersifat strategis dengan pimpinan kementerian/lembaga dan pihak lainnya dalam rangka implementasi digitalisasi daerah; dan
4. melaporkan pelaksanaan terkait implementasi ETPD kepada Presiden.

(Pasal 3 Keppres Nomor 3 Tahun 2021).